



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **171.161/PUU/PAN.MK/SP/11/2024**
2024

12 November

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 10:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

161/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Hotasi D.P Nababan untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **PAHRUR DALIMUNTHE, S.H. dkk**

hal permohonan perihal Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara” dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara nomor 140 tahun 199 dan tambahan (lembaran negara nomor 3874 bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”
3. Menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pasal 3 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara nomor 140 tahun 1999 dan tambahan lembaran negara nomor 38 74 bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan

4. Memerintahkan pembuatan putusan perkara ini dalam perkara berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau

Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan saddil-adilnya (ex aequo et bono)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 171.161/PUU/PAN.MK/BASP/11/2024**

Pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 20:33 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

